



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pid.C/2022/PN Pli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 11.00 WITA dalam perkara atas nama Terdakwa:

RACHMAN HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN (alm)

Susunan sidang:

Agung Yuli Nugroho, S.H. Hakim;
Noor Hikmah, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama : **Rachman Hidayat bin Abdul Rahman (alm)**;
Tempat Lahir : Pelaihari;
Tanggal Lahir : 2 April 1981;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jl. Al Fatah RT 07 RW 03 Kelurahan Karang Taruna
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik membacakan Resume tanggal 30 Maret 2022 yang diajukan oleh TONY PERMANA, S.Sos., MM selaku Penyidik Satpol PPDK (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terdakwa membenarkan uraian kejadian yang dibacakan oleh Penyidik tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Penyidik memperlihatkan barang bukti di persidangan dan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Saksi MISRANI dan ERWANTO, lalu Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, pukul 22.15 WITA, bertempat di Jalan Al Fatah RT 07 RW 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana ringan Memperdagangkan bahan bakar minyak dan gas melebihi harga standard dan/atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sewaktu di TKP telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP pada kegiatan operasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, selanjutnya barang bukti dibawa ke kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut untuk penyidikan lebih lanjut;

Catatan persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 11/Pid.C/2022,
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

RACHMAN HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN (alm)

Membaca Resume dari Penyidik pada Kepolisian Resort Tanah Laut tersebut;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi MISRANI dan ERWANTO dan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, pukul 22.15 WITA, bertempat di Jalan Al Fatah RT 07 RW 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana ringan Memperdagangkan bahan bakar minyak dan gas melebihi harga standard dan/atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) dijual Terdakwa dengan harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memperdagangkan gas melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut*", sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAN HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memperdagangkan gas melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Tabung Gas LPG 3 Kilogram;**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Catatan persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 11/Pid.C/2022,
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **6 April 2022**, oleh **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Noor Hikmah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **Tony Permana, S.Sos, MM, Masaninor, S.Sos** dan Terdakwa.

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Setelah itu Hakim menyatakan persidangan perkara ini telah selesai dan kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat catatan perkara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noor Hikmah, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Catatan persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 11/Pid.C/2022,
Halaman 3